

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1977
TENTANG
PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN 1977/1978

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melanjutkan pelaksanaan pembangunan di bidang kesehatan dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat pedesaan dan daerah yang menjadi pusat dari kegiatan pembangunan, melalui Program Pembangunan Sarana Kesehatan;
- b. bahwa dalam tahun 1976/1977 pada dasarnya sudah dicapai sasaran Repelita II yaitu setiap kecamatan sedikit-dikitnya mempunyai sebuah Puskesmas;
- c. bahwa dalam tahun 1977/1978 dipandang perlu untuk membangun sejumlah Puskesmas lagi di Daerah Tingkat I Propinsi Timor Timur, Daerah-daerah Perkebunan Inti dan Daerah-daerah proyek Transmigrasi tertentu;
- d. bahwa dalam tahun 1977/1978 kegiatan-kegiatan perlu terutama diarahkan kepada peningkatan fungsi pelayanan Puskesmas yang sudah ada;
- e. bahwa agar hal termaksud pada sub a, c dan d di atas dapat terlaksana secara berdayaguna dan berhasil guna, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden dengan Lampirannya sebagai Pedoman pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2804);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1977 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1977/1978 (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3097);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1976 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Kabupaten Daerah Tingkat II di Timor Timur;
8. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pembubaran Kabinet Pembangunan I dan Pembentukan Kabinet Pembangunan II;

9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1974 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua (REPELITA II) Tahun 1974/1975 - 1978/1979);
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Kesehatan;
4. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik;
5. Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara.

Untuk :

- PERTAMA : Menggunakan ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Pedoman dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan, yang merupakan landasan bagi peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat pedesaan dan daerah yang menjadi pusat kegiatan pembangunan.
- KEDUA : Instruksi presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan sebaik-baiknya serta penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 1977.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1977
TANGGAL 1 APRIL 1977

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN
SARANA KESEHATAN

BAB I
UMUM

pasal 1

Yang dimaksud dengan Program Bantuan pembangunan Sarana Kesehatan dalam Pedoman ini adalah bantuan langsung kepada Daerah Tingkat II atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1977/1978 untuk pembangunan sarana-sarana kesehatan sebagai berikut:

- a. Obat-obatan;
- b. Pusat Kesehatan Masyarakat, selanjutnya disebut Puskesmas;
- c. Perbaikan dan Peningkatan Puskesmas;
- d. Penyediaan PUSKESMAS Keliling;
- e. Penyediaan alat transport berupa sepeda untuk PUSKESMAS;
- f. Sarana penyediaan air minum pedesaan;
- g. Tempat pembuangan kotoran, selanjutnya disebut jamban keluarga.

Pasal 2

Bantuan tersebut pada Pasal 1 Pedoman ini diberikan dengan tujuan untuk:

- a. Memberikan pelayanan kesehatan secara lebih merata dan sedekat mungkin kepada masyarakat, terutama penduduk pedesaan dan daerah perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah;
- b. Meningkatkan derajat kesehatan rakyat terutama dengan mewujudkan suatu keadaan hygiene dan sanitasi yang lebih baik bagi masyarakat pedesaan.

BAB II BANTUAN OBAT-OBATAN

Pasal 3

- (1) Dalam tahun Anggaran 1977/1978 disediakan bantuan Obat-obatan dan alat perawatan/kesehatan dengan perhitungan Rp 65,- (enam puluh lima rupiah) tiap penduduk, dengan catatan paling sedikit Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap Daerah Tingkat II.
- (2) Bantuan obat-obatan dipergunakan untuk menambah persediaan obat-obatan Puskesmas, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak, Balai Pengobatan, Puskesmas Keliling, dan Rumah Sakit yang dikelola oleh Daerah Tingkat II.
- (3) Pembagian bantuan obat-obatan diantara Puskesmas, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak, Balai Pengobatan, Puskesmas Keliling serta Rumah Sakit yang dikelola oleh Daerah Tingkat II, ditetapkan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II atas usul Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- (4) Bantuan alat perawatan/kesehatan hanya disediakan untuk Rumah Sakit yang dikelola oleh Daerah Tingkat II dan besarnya adalah sedikitnya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pengertian tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah bantuan yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini.

BAB III

PEMBANGUNAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)

Pasal 4

- (1) Dalam Tahun Anggaran 1977/1978 disediakan bantuan untuk pembangunan 24 (dua puluh empat) buah Puskesmas.
Dengan perincian :
- Daerah Tingkat I propinsi Timor Timur 13 (tiga belas) buah;
 - Daerah-daerah Perkebunan Inti sebanyak 2 (dua) buah;
 - Daerah-daerah Transmigrasi sebanyak 9 (sembilan) buah.

Pasal 5

- Penentuan lokasi gedung Puskesmas di Daerah Tingkat I Propinsi Timor Timur termaksud pada pasal 4 Pedoman ini diatur secara tersendiri;
- Penentuan lokasi gedung Puskesmas di Daerah-daerah Perkebunan Inti dan Daerah-daerah proyek Transmigrasi tertentu termaksud pada Pasal 4 Pedoman ini ditetapkan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II atas usul Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 6

Bantuan pembangunan Puskesmas diberikan dalam bentuk 1 (satu) unit yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- Gedung Puskesmas;
- Tiga buah rumah Staf Puskesmas;
- Alat media dan non-medis sederhana;
- Tenaga kesehatan (seorang dokter dan beberapa tenaga para medis);
- Biaya operasional petugas lapangan.

BAB IV

PERBAIKAN DAN PENINGKATAN PUSKESMAS

Pasal 7

- (1) Dalam tahun anggaran 1977/1978 disediakan bantuan untuk:
- perbaikan 750 (tujuh ratus lima puluh) buah gedung Puskesmas lama;
 - Pembangunan 600 (enam ratus) buah rumah dokter;
 - Penyediaan 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) buah alat medis sederhana untuk sebagian puskesmas lama yang diperbaiki
 - Penempatan 550 (lima ratus lima puluh) orang tenaga dokter dan para medis.
- (2) Pembagian jumlah gedung Puskesmas lama yang diperbaiki di dan untuk tiap Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- Menurut jumlah puskesmas yang masih berstatus sewa/pinjam;
 - Menurut jumlah Puskesmas yang berstatus fungsional, yaitu apabila B.P. dan B.K.I.A. nya masih terpisah;

- c. Menurut jumlah puskesmas yang rusak akibat bencana alam Nasional;
 - d. Menurut jumlah Puskesmas lama yang dianggap sangat memerlukan perbaikan.
- (3) Pembagian jumlah rumah dokter yang dibangun di dan untuk masing-masing Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- a. Menurut jumlah puskesmas lama yang sudah ada tenaga dokter tetapi belum ada rumah dokternya;
 - b. Menurut jumlah puskesmas lama yang belum ada rumah dokter dan akan ditempatkan tenaga dokternya.
- (4) Alat medis sederhana disediakan bagi puskesmas lama yang diperbaiki sesuai ayat (1) a pasal ini dan bagi puskesmas lama tertentu yang dianggap sangat memerlukan alat medis sederhana.
- (5) Tenaga dokter dan para medis bagi puskesmas lama tertentu yang tenaganya belum memenuhi jumlah minimal yang dipersyaratkan dan untuk mengganti tenaga-tenaga yang telah menyelesaikan tugasnya di Puskesmas.

Pasal 8

Dalam tahun anggaran 1977/1978 disediakan bantuan untuk pengadaan 363 (tiga ratus enam puluh tiga) buah PUSKESMAS Keliling dalam bentuk kendaraan roda empat atau perahu bermotor untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan di daerah-daerah yang terpencil, daerah-daerah yang luas, dan di daerah-daerah transmigrasi.

Pasal 9

Dalam tahun Anggaran 1977/1978 disediakan bantuan untuk pengadaan 2 (dua) buah sepeda bagi tenaga paramedis di setiap PUSKESMAS guna meningkatkan pelayanan kesehatan.

BAB V PEMBANGUNAN SARANA PENYEDIAAN AIR MINUM DAN JAMBAN KELUARGA

Pasal 10

- (1) Dalam Tahun Anggaran 1977/1978 disediakan bantuan untuk pembangunan 20.061 (dua puluh ribu enam puluh satu) buah sarana penyediaan air minum dan 200.000 (dua ratus ribu) buah jamban keluarga.
- (2) Pembagian jumlah sarana penyediaan air minum tiap Daerah Tingkat I didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- a. Angka kejadian wabah Kholera dan penyakit perut lainnya;
 - b. Daerah yang sulit memperoleh air bersih;
 - c. Perkiraan tersedianya tenaga hygiene dan sanitasi;
 - d. Tersedianya hasil survey pendahuluan.
- (3) Pembagian jumlah jamban keluarga tiap Daerah Tingkat I di dasarkan pada

ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Angka kejadian wabah kholera dan penyakit perut lainnya;
 - b. Adanya persediaan air pembersih;
 - c. Perkiraan tersedianya tenaga hygiene dan sanitasi;
 - d. Tersedianya hasil survey pendahuluan.
- (4) Pembagian jumlah sarana penyediaan air minum dan jamban keluarga tiap Daerah Tingkat II ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat (2) dan (3) pasal ini.

Pasal 11

- (1) Bantuan sarana penyediaan air minum diberikan dalam salah satu bentuk berikut:
- a. Penampungan mata air dengan perpipaannya;
 - b. Sumur artesis;
 - c. Penampungan air hujan;
 - d. Perlindungan mata air;
 - e. Sumur pompa tangan dangkal;
 - f. Sumur pompa tangan dalam.
- (2) Bantuan pembangunan tempat pembuangan kotoran diberikan dalam bentuk jamban keluarga.

Pasal 12

- (1) Penentuan lokasi sarana penyediaan air minum di suatu Daerah Tingkat II ditetapkan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II atas usul Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 10 ayat (2) Pedoman ini.
- (2) Penentuan lokasi bangunan jamban keluarga di suatu daerah Tingkat II ditetapkan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II atas usul Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 10 ayat (3) Pedoman ini.

Pasal 13

- (1) Untuk masing-masing penampungan air dengan perpipaan yang dibangun dalam rangka Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan ini disediakan pipa-pipa beserta kelengkapannya.
- (2) Untuk melancarkan pekerjaan pembuatan sumur pompa tangan disediakan bantuan alat bor sebagai kelengkapan petugas hygiene dan sanitasi.

BAB VI PENYALURAN BANTUAN

Pasal 14

Bantuan untuk pelaksanaan pembangunan sarana kesehatan tersebut dalam BAB II, III, IV,

dan V, Pedoman ini disalurkan melalui:

- a. Kantor Perbendaharaan Negara;
- b. Bank Rakyat Indonesia;
- c. Bank Ekspor Impor Indonesia, khusus untuk Daerah Tingkat I Irian Jaya.

Pasal 15

Bantuan untuk pengadaan obat-obatan, pembangunan Puskesmas, perbaikan dan peningkatan Puskesmas, penyediaan alat transpor, pembangunan sarana air minum pedesaan dan pembangunan jamban keluarga secara keseluruhan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah yang bersangkutan yaitu dalam Anggaran Pembangunan pada ayat Penerimaan dan pasal Pengeluaran Bagian Kas dan Perhitungan sebagai Pos Transito.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT SERTA JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 16

- (1) Gubernur bertanggungjawab atas pembinaan, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan sarana kesehatan.
- (2) Imbalan pokok yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah ialah penyediaan tanah yang bebas dari segala beban penyelesaian hukum dan biaya untuk penggunaannya sebagai berikut:
 - a. dalam pembangunan Puskesmas ialah penyediaan tanah yang termaksud yang luasnya memadai untuk pembangunan minimum sebuah gedung Puskesmas beserta 3 (tiga) buah rumah Staf Puskesmas ditambah halaman;
 - b. dalam pembangunan rumah dokter ialah penyediaan tanah termaksud yang luasnya memadai.
- (3) Imbalan pokok yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II dalam pembangunan sarana penyediaan air minum, terutama adalah biaya pemasangan perpipaan.
- (4) Imbalan pokok yang harus disediakan oleh keluarga dalam pembangunan jamban keluarga ialah pembutan lubang dan rumah jamban.
- (5) Apabila bantuan untuk pembangunan sarana kesehatan tersebut tidak mencukupi maka kekurangannya dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat.
- (6) Pengelolaan dan pemeliharaan sarana kesehatan yang telah dibangun tersebut, menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Tingkat II bersama masyarakat setempat.
- (7) Pemeliharaan jamban keluarga yang telah dibangun menjadi tanggungjawab keluarga yang bersangkutan.

Pasal 17

Pembangunan sarana kesehatan seperti dimaksud dalam program bantuan ini

dilaksanakan dalam jangka waktu mulai April 1977 sampai dengan Maret 1978 dan sarana kesehatan yang bersangkutan telah dapat dipergunakan selambat-lambatnya dalam bulan April 1978.

BAB VIII LAIN-LAIN

Pasal 18

Penyediaan biaya Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan tersebut dalam Pedoman ini tidak meniadakan atau mengurangi:

- a. Kewajiban Pemerintah Daerah untuk senantiasa meningkatkan/mengembangkan usaha kesehatan masyarakat dengan sumber-sumber keuangan daerahnya sendiri;
- b. Kewajiban penyediaan bantuan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I untuk meningkatkan/mengembangkan usaha kesehatan masyarakat di Daerah Tingkat II.

Pasal 19

Hal-hal yang berhubungan dengan penetapan jumlah bantuan, penyediaan dan penyaluran biaya, pelaksanaan pembangunan, penyediaan tenaga-tenaga kesehatan, pembinaan dan pengelolaan sarana-sarana kesehatan, dan keserasian program bantuan ini diatur secara bersama oleh Menteri-Menteri yang bersangkutan.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur lebih lanjut, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh Menteri-Menteri yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 April 1977.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO